



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ISHAK SOLEMAN ALIAS ABANG**
2. Tempat Lahir : Tidore
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 14 Agustus 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT.002 RW.001 Kelurahan Tosa  
Kecamatan Tidore

Timur Kota Tidore Kepulauan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dahlan Tan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Law Firm of DAHLANTAN & Associates yang beralamat di Lingkungan Tanah Mesjid RT.002 RW.005 Nomor 33 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 15 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Soleman Alias Abang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau pri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ishak Soleman Alias Abang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Penarikan uang Senilai Rp.1.250.000,- pada tanggal 30 April 2018.
  - 2) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :028001015276503 atas nama Sdr. GUNAWAN S HAMZAH pada tanggal 06 Oktober 2018 Senilai Rp.1.000.000,-.
  - 3) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr. INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 10 Oktober 2018 Senilai Rp.3.000.000,-.
  - 4) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr.INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 12 Oktober 2018 Senilai Rp.500.000,-.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr. INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 15 November 2018 Senilai Rp.2.000.000,-.
- 6) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 29 November 2018 Senilai Rp.4.000.000,-.
- 7) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 07 Januari 2019 Senilai Rp.500.000,-.
- 8) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 30 Januari 2019 Senilai Rp.3.000.000,-.
- 9) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Penarikan uang Senilai Rp.950.000,- pada tanggal 07 Februari 2019.
- 10) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 01 Maret 2019 Senilai Rp.5.000.000,-.
- 11) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 10 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-.
- 12) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp. 4.200.000,-.
- 13) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 21 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.150.000,-.
- 14) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.000.000,-.
- 15) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 27 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.250.000,-.
- 16) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 30 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-.
- 17) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-.
- 18) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-.
- 19) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
- 21) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 14 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.100.000,-
- 22) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-
- 23) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
- 24) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
- 25) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
- 26) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 9 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-
- 27) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 11 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.2.500.000,-
- 28) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.200.000,-
- 29) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 29 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.000.000,-
- 30) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
- 31) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp. 8.000.000,-
- 32) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.300.000,-
- 33) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 25 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.150.000,-
- 34) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 29 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.300.000,-
- 35) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 3 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
- 36) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 4 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.2.000.000,-
- 37) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.250.000,-
- 39) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 12 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.800.000,-
- 40) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
- 41) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp 200.000,-
- 42) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
- 43) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
- 44) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terlapor Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 12 Agustus 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**6.** Membebaskan Terdakwa Ishak Soleman Alias Abang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa ISHAK SOLEMAN alias ABANG pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 08.30 Wit selanjutnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu selama bulan September 2018 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di rumah saksi SARIFA ISMAIL alias IPA yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana *"Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau pri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya secara berlanjut"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sejak lama mengenal saksi SARIFA ISMAIL alias IPA (korban) semasa suami korban masih hidup karena Almarhum suami korban dengan terdakwa saat itu memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa karena terdakwa sebelumnya telah lama mengenal saksi SARIFA ISMAIL alias IPA (korban) maka ia terdakwa mencoba menghubungi saksi SARIFA ISMAIL alias IPA untuk meminjam uang kepadanya (kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA) tersebut dengan alasan terdakwa telah mendapat Proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September terdakwa menemui saksi SARIFA ISMAIL alias IPA di rumahnya kemudian menyampaikan keinginannya kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA dan mengatakan *"Kalo nga ada doi tolong bantu kita"* atas permohonan terdakwa tersebut saksi SARIFA ISMAIL alias IPA lalu mengatakan kepada terdakwa *"ngana dapa Proyek itu dari mana"* selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi SARIFA ISMAIL alias IPA dengan kalimat *"kita pernah menjadi Tim Sukses di Halmahera Timur, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim"*;
- Bahwa saat itu Senin tanggal 10 September 2018 terdakwa dipinjam uang oleh saksi SARIFA ISMAIL alias IPA sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa pulang dengan alasan uang tersebut dipergunakan terdakwa pergi ke Halmahera Timur untuk mengecek pekerjaan 5 unit rumah kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah untuk mencairkan uang muka Proyek tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi SARIFA ISMAIL alias IPA menghubungi terdakwa melalui HandPhon (HP) meminta terdakwa untuk mengirimkan foto Proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah Kabupaten Halmahera Timur dimaksud, namun saat itu terdakwa mengatakan akan segera mengirim foto yang diminta saksi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengirim/ memberikan foto tersebut kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA;

- Bahwa setelah itu terdakwa secara berulang kali datang ke rumah saksi SARIFA ISMAIL alias IPA untuk meminjam uang kepadanya dengan alasan uang yang dipinjam itu digunakan untuk pembangunan Proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah Kabupaten Halmahera Timur, selain datang kerumah saksi SARIFA ISMAIL alias IPA ia terdakwa meminjam uang kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut ia terdakwa menghubungi saksi SARIFA ISMAIL alias IPA melalui telepon langsung ke nomor HandPhone (HP) saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut;

- Bahwa terdakwa secara berulang kali meminta uang kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut diatas yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besaran atau jumlah yang bervariasi yakni dari ratusan ribu rupiah saja dan yang lainnya bernilai jutaan rupiah hingga dari 38 (tiga puluh delapan) kali uang yang dimintakan terdakwa kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut dijumlahkan maka nilai uang yang diterima terdakwa dari saksi SARIFA ISMAIL alias IPA berjumlah Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diterima terdakwa yang berasal dari saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut ia terdakwa menerima langsung dengan menandatangani kwitansi dan lainnya diterima terdakwa melalui transfer Bank ke rekening sehingga ia terdakwa menarik uang yang di transfer oleh saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut melalui penarikan yakni di tarik oleh terdakwa menggunakan kartu ATM milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SARIFA ISMAIL alias IPA mengalami kerugian sebesar Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ISHAK SOLEMAN alias ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ISHAK SOLEMAN alias ABANG pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 16.00 Wit selanjutnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu selama bulan September 2018

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di rumah saksi SARIFA ISMAIL alias IPA yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana *"Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan yang dilakukannya secara berlanjut"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sejak lama mengenal saksi SARIFA ISMAIL alias IPA (korban) semasa suami korban masih hidup karena Almarhum suami korban dengan terdakwa saat itu memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa karena terdakwa sebelumnya telah lama mengenal saksi SARIFA ISMAIL alias IPA (korban) maka ia terdakwa mencoba menghubungi saksi SARIFA ISMAIL alias IPA untuk meminjam uang kepadanya (kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA) tersebut dengan alasan terdakwa telah mendapat Proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September terdakwa menemui saksi SARIFA ISMAIL alias IPA di rumahnya kemudian menyampaikan keinginannya kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA dan mengatakan *"Kalo nga ada doi tolong bantu kita"* atas permohonan terdakwa tersebut saksi SARIFA ISMAIL alias IPA lalu mengatakan kepada terdakwa *"ngana dapa Proyek itu dari mana"* selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi SARIFA ISMAIL alias IPA dengan kalimat *"kita pernah menjadi Tim Sukses di Halmahera Timur, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim"* ;
- Bahwa saat itu Senin tanggal 10 September 2018 terdakwa dipinjam uang oleh saksi SARIFA ISMAIL alias IPA sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa pulang dengan alasan uang tersebut dipergunakan terdakwa pergi ke Halmahera Timur untuk mengecek pekerjaan 5 unit rumah kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah untuk mencairkan uang muka Proyek tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi SARIFA ISMAIL alias IPA menghubungi terdakwa melalui HandPhon (HP) meminta terdakwa untuk mengirimkan foto Proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah Kabupaten Halmahera Timur dimaksud, namun saat

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa mengatakan akan segera mengirim foto yang diminta saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengirim/ memberikan foto tersebut kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA;

- Bahwa setelah itu terdakwa secara berulang kali datang ke rumah saksi SARIFA ISMAIL alias IPA untuk meminjam uang kepadanya dengan alasan uang yang dipinjam itu digunakan untuk pembangunan Proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata Kecamatan Wasilei Tengah Kabupaten Halmahera Timur, selain datang kerumah saksi SARIFA ISMAIL alias IPA ia terdakwa meminjam uang kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut ia terdakwa menghubungi saksi SARIFA ISMAIL alias IPA melalui telepon langsung ke nomor HandPhone (HP) saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut;

- Bahwa terdakwa secara berulang kali meminta uang kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut diatas yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besaran atau jumlah yang bervariasi yakni dari ratusan ribu rupiah saja dan yang lainnya bernilai jutaan rupiah hingga dari 38 (tiga puluh delapan) kali uang yang dimintakan terdakwa kepada saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut dijumlahkan maka nilai uang yang diterima terdakwa dari saksi SARIFA ISMAIL alias IPA berjumlah Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diterima terdakwa yang berasal dari saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut ia terdakwa menerima langsung dengan menandatangani kwitansi dan lainnya diterima terdakwa melalui transfer Bank ke rekening sehingga ia terdakwa menarik uang yang di transfer oleh saksi SARIFA ISMAIL alias IPA tersebut melalui penarikan yakni di tarik oleh terdakwa menggunakan kartu ATM milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SARIFA ISMAIL alias IPA mengalami kerugian sebesar Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ISHAK SOLEMAN alias ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUH Pidana jo pasal 64;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Sarifa Ismail Alias Ipah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam sejumlah uang dari saksi berulang kali sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan alasan Terdakwa akan menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk bekerja di proyek pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang dari saksi sebanyak ± 20 (dua puluh) kali dengan total pinjaman yaitu Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman uang dari saksi dengan cara Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan dimana tempat tinggal Saksi lalu saksi memberitahukan tempat tinggal saksi kepada Terdakwa. Setelah berselang 3 (tiga) hari Terdakwa datang ke rumah Saksi tepatnya pada tanggal 10 September 2018, dengan maksud untuk membicarakan masalah pekerjaan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sementara mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalo nga ada doi tolong bantu kita", kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ngana dapa proyek itu dari mana" kemudian Terdakwa menjawab "kita pernah menjadi Tim Sukses di Haltim, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim". Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi niatnya untuk meminjam uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk berangkat ke Lolobata Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan untuk mencairkan uang muka dari proyek pekerjaan tersebut. Kemudian Saksi memberikan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi membuat tanda terima berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah menerima

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



uang tersebut Terdakwa langsung pulang dan berangkat ke Lolobata Kabupaten Halmahera Timur. Setelah Terdakwa sampai di Lolobata Kabupaten Halmahera Timur, Saksi menghubungi Terdakwa lewat panggilan telepon dan meminta Terdakwa untuk mengirim foto pelaksanaan proyek yang dikerjakan di Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan akan mengirim foto tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengirim foto tersebut hingga sekarang. Setelah itu Terdakwa sering datang ke rumah saksi atau menghubungi saksi lewat panggilan telepon dengan tujuan untuk meminjam uang;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang ke Terdakwa secara tunai dan juga melalui proses transfer ke beberapa rekening bank milik orang lain yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dan ke rekening bank milik Terdakwa sendiri. Saksi belum menguasai cara-cara melakukan pengiriman uang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga saksi pernah menyuruh saudari Suryati Beslar alias Ati sebanyak 4 (empat) kali untuk membantu saksi mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa semua peminjaman dan penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa dituangkan dalam tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dengan cara saksi mengecek Terdakwa di rumahnya dan saat itu saksi mengetahui dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang yang dipinjam tersebut sebanyak ± Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa terkait dengan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur tersebut namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa jika Terdakwa sudah melaksanakan pekerjaan tersebut dan sudah dilakukan pencairan anggarannya maka Terdakwa akan mengganti uang milik saksi yang dipinjam tersebut lalu saksi meminta kepada Terdakwa agar mengganti uang tersebut dengan menambahkan sejumlah uang yang dianggap sebagai tambahan dari pokok uang pinjaman tersebut dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi;

- Bahwa Saksi sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengganti uang saksi tersebut. Kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan sudah dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa berulang kali untuk dilakukan mediasi namun Terdakwa hanya sekali memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa datang dan dilakukan mediasi antara saksi dan terdakwa kemudian dibuatkan surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2023 yang isinya Terdakwa akan mengganti uang milik saksi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) paling lambat tanggal 17 September 2023 namun Terdakwa tidak mengganti uang tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa berteman dengan mantan suami saksi yang mana Terdakwa dan suami saksi sama-sama bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa tidak terlalu jauh karena bersebelahan pulau yaitu rumah saksi terletak di Kelurahan Kalumata Kota Ternate sedangkan rumah Terdakwa terletak di Kelurahan Tosa Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Awalnya beberapa hari sebelum tanggal 10 September 2018, Terdakwa menyampaikan tentang pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur tersebut dan Terdakwa menyakinkan saksi bahwa Terdakwa sebagai rekanan atau pihak ketiga yang melaksanakan proyek pekerjaan tersebut dan anggaran uang muka pekerjaan tersebut belum dicairkan sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan biaya transportasi ke lokasi pekerjaan proyek. Saat itu Terdakwa belum menyampaikan jumlah uang yang akan dipinjam dari saksi. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 10

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang dari saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membubuhkan tandatangannya di kuitansi. Saat itu tidak ada orang yang menjadi saksi saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa akan pergi ke Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa rincian peminjaman uang sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan alasan uang jalan ke Halmahera Timur untuk melihat proyek yang sementara berjalan dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 2) Pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 3) Pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan uang tersebut di gunakan untuk menambah biaya transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 4) Pada tanggal 24 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 5) Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6) Pada tanggal 30 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 7) Pada tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 8) Pada tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pada saat itu Saksi transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Gunawan S Hamzah dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 9) Pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada saat itu Saksi transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 10) Pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Korban transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 11) Pada tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.
- 12) Pada tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp. 200.000,- pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus Rupiah) pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

14) Pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

15) Pada tanggal 29 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

16) Pada tanggal 31 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp600.000,00 (enam juta ratus Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

17) Pada tanggal 9 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

18) Pada tanggal 11 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

19) Pada tanggal 15 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), pada saat itu Saksi transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Pada tanggal 24 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

21) Pada tanggal 29 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

22) Pada tanggal 29 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), pada saat itu Saksi Korban transfer uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI atas nama Ishak Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

23) Pada tanggal 6 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

24) Pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

25) Pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

26) Pada tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27) Pada tanggal 29 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

28) Pada tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

29) Pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), pada saat itu Saksi Korban memberikan uang secara tunai dengan alasan untuk pemabngunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

30) Pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi tarnsfer uang tersebut melalui Bank BNI atas nama Ishak Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

31) Pada tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

32) Pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

33) Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

34) Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

35) Pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

36) Pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu Saksi transfer uang tersebut melalui Bank BRI atas nama Ishak Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

37) Pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

38) Pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada saat itu Saksi transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank MANDIRI atas nama Ishak Soleman;

Total pinjaman uang tersebut adalah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara saksi menyuruh Terdakwa menandatangani kuitansi peminjaman uang jika uang pinjaman tersebut ditransfer ke rekening milik orang lain dan rekening milik Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa datang meminjam uang langsung ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi, saksi menyuruh Terdakwa menandatangani kuitansi yang telah saksi buat sebelumnya pada saat saksi mentransfer uang tersebut. Saksi juga menyuruh Terdakwa menandatangani kuitansi kosong agar jika Terdakwa meminjam uang lagi, saksi langsung menulis atau mengisi kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indrajaya Soleman dan Gunawan S Hamzah. Kedua nama tersebut adalah pemilik nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa agar saksi mengirimkan sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa ke nomor rekening milik kedua orang tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa tidak melunasi pinjaman uang dan Terdakwa sudah dihubungi, saksi pergi mengecek Terdakwa dirumahnya

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak bertemu. Seingat saksi, pada saat Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Indrajaya Soleman, Terdakwa mengatakan bahwa Indrajaya Soleman bekerja di kantor Bupati Halmahera Timur sehingga memudahkan Terdakwa mengambil uang tersebut. Kemudian saat saksi mengecek di rumah tetangganya dan bertanya apakah mereka mengenal Indrajaya Soleman, ternyata tetangga tersebut adalah Indrajaya Soleman sendiri. Setelah saksi bertanya, saudara Indrajaya Soleman menerangkan bahwa dia tidak pernah bekerja di kantor Bupati Halmahera Timur dan Terdakwa sering meminjam nomor rekening miliknya untuk menerima sejumlah uang yang dikirim oleh seseorang. Namun Indrajaya Soleman menjadi takut dan tidak mau menerima uang yang dikirim oleh seseorang kepada Terdakwa melalui nomor rekeningnya tersebut sehingga Terdakwa membuka rekening sendiri. Hal itu berkaitan dengan pengiriman uang setelahnya yang dikirim melalui rekening milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi mentransfer sendiri uang melalui teller di Bank BRI sebanyak beberapa kali namun untuk proses pengiriman uang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), saksi pernah menyuruh saudari Suryati Beslar alias Ati sebanyak 4 (empat) kali karena saksi tidak tahu cara menggunakan kartu ATM;
- Bahwa Saksi pernah merasa tidak percaya saat Terdakwa meminjam uang sehingga saksi menyuruh Terdakwa mengirimkan foto lokasi proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur tersebut namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengirimkan fotonya tapi tidak dikirimkan hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur tersebut;
- Bahwa Saksi mulai merasa Terdakwa telah membohongi saksi pada akhir bulan Desember tahun 2018 sehingga pada saat Terdakwa meminjam uang lagi, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah tidak mempunyai uang namun saksi berpikir kalau saksi tidak memberikan pinjaman uang maka Terdakwa terhambat melaksanakan proyek tersebut dan pencairan anggaran proyek tersebut juga terhambat. Namun akhirnya saksi tetap memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di bulan Januari

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019. Kemudian saksi mencari tahu kebenaran apakah benar Terdakwa sementara melaksanakan proyek tersebut dengan bertanya kapan dilakukan pencairan anggarannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa anggaran proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus sehingga agak lama dilakukan pencairannya. Pada bulan Januari tahun 2019 saksi mengetahui dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2019 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Tidore dan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta kunci sepeda motor milik Terdakwa untuk Saksi jadikan jaminan dan harga sepeda motor tersebut senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), kemudian dari harga sepeda motor tersebut Saksi jadikan sebagai uang pengembalian pinjaman dari Terdakwa. Hal itu saksi lakukan karena menurut saksi sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa sering meminjam uang dari saksi sehingga menurut saksi sepeda motor tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa. Saat itu saksi tidak membuat kuitansi sebagai tanda terima;
- 2) Pada tahun 2020 Saksi mendatangi lokasi proyek yang Terdakwa kerjakan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur, saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengawas di proyek tersebut. Pihak Pelaksana atau Kontraktor proyek tersebut memberikan uang kepada Terdakwa melalui Kepala Kelurahan Tosa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Kelurahan Tosa dan menyampaikan tentang uang pinjaman saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Kepala Kelurahan Tosa memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada saksi. Saat itu tidak dibuatkan kuitansi karena saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- 3) Pada Tahun 2020 terdakwa mengirim uang ke rekening bank atas nama menantu Saksi senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa mengirim uang ke rekening bank atas nama menantu Saksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

5) Pada 23 Maret 2021 terdakwa mengirim uang ke rekening bank atas nama menantu Saksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

6) Ditahun 2023 Terdakwa menyerahkan uang kepada seorang temannya dan teman tersebut menyerahkan kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Saat itu teman Terdakwa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh saksi dan dipegang oleh temannya tersebut;

Total uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian di tahun 2023, dan setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2023 yang isinya Terdakwa berjanji akan mengganti semua uang milik saksi namun hingga sekarang tidak pernah diganti;

- Bahwa Saksi hanya menginginkan uang saksi sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah) tersebut dikembalikan oleh Terdakwa. Saksi tidak meminta untuk mengganti uangnya ditambah dengan bunga, saksi hanya meminta agar Terdakwa menambahkan sedikit uang dari jumlah yang dipinjam tersebut. Sebelum perkara ini disidangkan dan Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ternate, Terdakwa pernah menyampaikan bahwa telah menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Petugas Rumah Tahanan Negara Ternate untuk ditransfer ke rekening milik saksi namun hingga sekarang saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan setelah dicek di rekening Koran tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti tanda terima atau kuitansi penyerahan uang yang diberikan langsung dan uang yang ditransfer oleh saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa saksi sering menyuruh Terdakwa menandatangani kuitansi kosong, dan atas pernyataan Terdakwa tersebut,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyampaikan tetap atas keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Suryati Beslar Alias Ati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sarifa Ismail Alias Ipah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 bertempat di rumah saksi Sarifa Ismail Alias Ipah di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam sejumlah uang dari saksi Sarifa Ismail berulang kali sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan alasan Terdakwa akan menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk bekerja di proyek pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa melakukan peminjaman uang dari korban Sarifa Ismail Alias Ipah berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman uang dari korban Sarifa Ismail Alias Ipah dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban dan membicarakan masalah pekerjaan dan Terdakwa mengatakan kepada korban Sarifa Ismail Alias Ipah bahwa Terdakwa sementara mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban Sarifa Ismail Alias Ipah niatnya untuk meminjam uang untuk digunakan berangkat ke Lolobata Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan proyek pekerjaan tersebut. Kemudian korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa lalu korban Sarifa Ismail Alias Ipah membuat tanda terima berupa 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa. Hal itu saksi ketahui dari cerita korban kepada saksi. Setelah itu Terdakwa sering datang ke rumah korban atau menghubungi korban Sarifa Ismail Alias Ipah lewat panggilan telepon dengan tujuan untuk meminjam uang kemudian korban Sarifa Ismail Alias Ipah menyuruh saksi untuk membantunya mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening bank yang diberikan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena korban Sarifa Ismail Alias Ipah tidak mahir menggunakan kartu ATM. Biasanya korban Sarifa Ismail Alias Ipah menyuruh saksi mengirimkan uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban ;

- Bahwa saksi, saksi sudah 6 (enam) kali melakukan pengiriman uang ke beberapa nomor rekening bank yang diberikan oleh Terdakwa dengan menggunakan kartu ATM milik korban tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 6 Oktober 2018 korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama Gunawan S Hamzah dengan menggunakan kartu ATM milik korban Sarifa Ismail Alias Ipah. Saat itu Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

2) Pada tanggal 10 Oktober 2018 korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dengan menggunakan kartu ATM milik korban Sarifa Ismail Alias Ipah. Saat itu Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

3) Pada tanggal 12 Oktober 2018 korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman. Saat itu Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

4) Pada tanggal 15 November 2018 korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman. Saat itu Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

5) Pada tanggal 7 Januari 2019 korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) melalui Bank BNI atas nama Ishak Soleman. Saat itu Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

6) Pada tanggal 1 Maret 2019 korban Sarifa Ismail Alias Ipah meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman. Saat itu Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam dari saksi Sarifa Ismail tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Sarifa Ismail;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang dipinjam dari korban Sarifa Ismail tersebut atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Maimuna Amir Alias Muna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sarifa Ismail Alias Ipah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 bertempat di rumah saksi Sarifa Ismail di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sarifa Ismail Alias Ipah yaitu Terdakwa meminjam sejumlah uang dari korban namun Terdakwa tidak pernah mengganti uang yang dipinjam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan peminjaman uang dari korban Sarifa Ismail Alias Ipah, saksi hanya tahu Terdakwa 1 (satu) kali meminjam uang dari saksi melalui korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman uang dari korban Sarifa Ismail Alias Ipah dengan cara Terdakwa menelepon korban dan memberitahukan ingin meminjam uang dari korban. Lalu korban mengatakan bahwa korban tidak mempunyai uang lagi dan korban memberitahu terdakwa bahwa ada teman korban yang dapat meminjamkan uang. Kemudian korban

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan teleponnya kepada saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), lalu saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan akan mengganti uang tersebut setelah Terdakwa menerima pencairan anggaran proyek yang sementara dikerjakan oleh Terdakwa. Lalu saksi mengatakan bila Terdakwa akan mengganti uang tersebut dapat memberikannya melalui korban Sarifa Ismail;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi memberikan uang kepada korban Sarifa Ismail yang kemudian diberikan ke Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam dari korban Sarifa Ismail tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang dipinjam dari korban Sarifa Ismail tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari korban Sarifa Ismail;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam uang milik korban Sarifa Ismail Alias Ipah dan belum selesai mengembalikan semua uang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 bertempat di rumah saksi Sarifa Ismail di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik korban Sarifa Ismail Alias Ipah secara bertahap sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan alasan Terdakwa akan menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk bekerja di proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang dari korban Sarifa Ismail Alias Ipah sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) kali dengan total pinjaman yaitu Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan uang jalan ke Halmahera Timur untuk melihat proyek yang sementara berjalan dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

2) Pada tanggal 14 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

3) Pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan uang tersebut di gunakan untuk menambah biaya transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

4) Pada tanggal 24 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

5) Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

6) Pada tanggal 30 September 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

7) Pada tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

8) Pada tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pada saat itu korban transfer uang

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Gunawan S Hamzah dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

9) Pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada saat itu korban transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

10) Pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu Korban transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

11) Pada tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), pada saat itu Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

12) Pada tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp. 200.000,- pada saat itu Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

13) Pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus Rupiah) pada saat itu Korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

14) Pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

15) Pada tanggal 29 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

16) Pada tanggal 31 Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp600.000,00 (enam juta ratus Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

17) Pada tanggal 9 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

18) Pada tanggal 11 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

19) Pada tanggal 15 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), pada saat itu korban transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BNI atas nama Indrajaya Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

20) Pada tanggal 24 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) pada saat itu Korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

21) Pada tanggal 29 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), pada saat itu Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

22) Pada tanggal 29 November 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), pada saat itu Korban transfer uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI atas nama Ishak Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

23) Pada tanggal 6 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

24) Pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), pada saat itu korban

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

25) Pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), pada saat itu Korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

26) Pada tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

27) Pada tanggal 29 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

28) Pada tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

29) Pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), pada saat itu Korban memberikan uang secara tunai dengan alasan untuk pemabngunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

30) Pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban tarnsfer uang tersebut melalui Bank BNI atas nama Ishak Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

31) Pada tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

33) Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) pada saat itu korban memberikan uang tersebut secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

34) Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

35) Pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk menambah uang transportasi dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

36) Pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu korban transfer uang tersebut melalui Bank BRI atas nama Ishak Soleman dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

37) Pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), pada saat itu korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan alasan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa sudah menandatangani kuitansi pinjaman tersebut.

38) Pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa meminjam uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), pada saat itu korban transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank MANDIRI atas nama Ishak Soleman;

Total pinjaman uang tersebut adalah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman uang dari korban Sarifa Ismail Alias Ipah dengan cara Terdakwa menelpon korban dan menanyakan dimana

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal korban lalu korban memberitahukan tempat tinggal korban kepada Terdakwa. Setelah berselang 3 (tiga) hari Terdakwa datang ke rumah korban tepatnya pada tanggal 10 September 2018, dengan maksud untuk membicarakan masalah pekerjaan dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa sementara mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "kalo boleh saya pinjam doi untuk pake kerja di Haltim", kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa "ngana dapa proyek itu dari mana" kemudian Terdakwa menjawab "kita pernah menjadi Tim Sukses di Haltim, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim". Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada korban niatnya untuk meminjam uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk berangkat ke Lolobata Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan untuk mencairkan uang muka dari proyek pekerjaan tersebut. Kemudian korban memberikan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu korban membuat tanda terima berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang dan berangkat ke Lolobata Kabupaten Halmahera Timur. Setelah Terdakwa sampai di Lolobata Kabupaten Halmahera Timur, korban menghubungi Terdakwa lewat panggilan telepon dan meminta Terdakwa untuk mengirim foto pelaksanaan proyek yang dikerjakan di Lolobata Kabupaten Halmahera Timur tersebut namun Terdakwa sementara sibuk mengerjakan pekerjaan proyek tersebut sehingga Terdakwa lupa mengirimkan foto tersebut hingga sekarang. Setelah itu Terdakwa sering datang ke rumah korban atau menghubungi korban lewat panggilan telepon dengan tujuan untuk meminjam uang;

- Bahwa Korban menyerahkan uang ke Terdakwa secara tunai dan juga melalui proses transfer ke beberapa rekening bank milik orang lain yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban dan ke rekening bank milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua peminjaman dan penyerahan uang dari korban ke Terdakwa dituangkan dalam tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dengan cara korban mengecek Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2023 yang isinya Terdakwa akan mengganti uang milik saksi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) paling lambat tanggal 17 September 2023 namun Terdakwa tidak mengganti semua uang tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang yang dipinjam dari korban dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tahun 2019 korban mendatangi rumah Terdakwa di Tidore dan korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian korban meminta kunci sepeda motor milik Terdakwa untuk korban jadikan jaminan dan harga sepeda motor tersebut senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), kemudian dari harga sepeda motor tersebut korban jadikan sebagai uang pengembalian pinjaman dari Terdakwa. Saat itu korban tidak membuat kuitansi sebagai tanda terima;
  - 2) Pada tahun 2020 korban mendatangi lokasi proyek yang Terdakwa kerjakan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur, saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengawas di proyek tersebut. Pihak Pelaksana atau Kontraktor proyek tersebut memberikan uang kepada Terdakwa melalui Kepala Kelurahan Tosa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Kemudian korban bertemu dengan Kepala Kelurahan Tosa dan menyampaikan tentang uang pinjaman korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Kepala Kelurahan Tosa memberikan uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada korban. Saat itu tidak dibuatkan kuitansi karena korban tidak bertemu dengan Terdakwa;
  - 3) Pada tahun 2020 terdakwa mengirim uang ke rekening bank atas nama menantu korban senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 4) Pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa mengirim uang ke rekening bank atas nama menantu korban senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
  - 5) Pada 23 Maret 2021 terdakwa mengirim uang ke rekening bank atas nama menantu korban senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
  - 6) Ditahun 2023 Terdakwa menyerahkan uang kepada seorang temannya dan teman tersebut menyerahkan kepada korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Saat itu teman Terdakwa membuat

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi yang ditandatangani oleh korban dan dipegang oleh temannya tersebut;

Total uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan yaitu Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa seharusnya harga sepeda motor milik Terdakwa yang diambil oleh korban Sarifa Ismail tersebut harus dihargai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Penyidik bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh korban untuk mengganti uang yang dipinjam oleh Terdakwa dan harga dari sepeda motor tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) namun Terdakwa mengurangi nilainya menjadi Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencatat nilai pinjaman setiap kali Terdakwa melakukan peminjaman uang dari korban dan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian baru Terdakwa tahu bahwa jumlah pinjaman tersebut adalah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Setiap kali Terdakwa melakukan peminjaman uang dari korban, Terdakwa tidak langsung menandatangani tanda terima berupa kuitansi. Terdakwa baru menandatangani tanda terima berupa kuitansi setelah 1 (satu) tahun dari waktu peminjaman kemudian korban memanggil Terdakwa untuk menandatangani tanda terima tersebut. Saat itu ada kuitansi yang sudah ditulis jumlah uang pinjaman oleh korban sendiri sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa proyek tersebut awalnya dikerjakan oleh orang lain dan mereka hanya mengerjakan pondasi rumahnya saja kemudian saudara Terdakwa yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut hingga selesai;
- Bahwa anggaran atas proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur telah dicairkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban bahwa anggaran atas proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur telah dicairkan karena saat itu uang muka anggarannya telah dicairkan dan diterima oleh orang lain dan sisa anggarannya belum dicairkan sehingga Terdakwa meminjam uang milik korban tersebut dan berjanji akan diganti jika sisa anggarannya telah dicairkan. Namun sebelum sisa anggaran tersebut dicairkan, korban telah melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan korban sehingga korban mau meminjamkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyampaikan tentang pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur tersebut dan Terdakwa menyakinkan saksi bahwa Terdakwa sebagai rekanan atau pihak ketiga yang melaksanakan proyek pekerjaan tersebut dan anggaran uang muka pekerjaan tersebut belum dicairkan sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan biaya transportasi ke lokasi pekerjaan proyek;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada korban akan mengganti uang yang dipinjam tersebut jika anggaran proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur tersebut telah dicairkan. Terdakwa tidak menyampaikan akan mengganti uang secara bertahap atau dicicil atau diganti sekaligus. Pada saat Terdakwa sementara mencicil uang pinjaman tersebut korban sudah melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa lamanya waktu sejak terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengganti uang pinjaman tersebut hingga korban melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) tahun;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana mengganti uang milik korban Sarifa Ismail tersebut pada saat Terdakwa keluar atau selesai menjalani hukuman penjara. Terdakwa berencana akan menjual rumah warisan milik Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk mengganti uang korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk membuat surat pernyataan lagi yang isinya Terdakwa berjanji akan menggantikan uang milik korban Sarifa Ismail;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti tanda terima atau kuitansi penyerahan uang yang

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan langsung dan uang yang ditransfer oleh saksi Sarifa Ismail kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Penarikan uang Senilai Rp.1.250.000,- pada tanggal 30 April 2018.
2. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :028001015276503 atas nama Sdr. GUNAWAN S HAMZAH pada tanggal 06 Oktober 2018 Senilai Rp.1.000.000,-.
3. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr. INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 10 Oktober 2018 Senilai Rp.3.000.000,-.
4. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr.INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 12 Oktober 2018 Senilai Rp.500.000,-.
5. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr. INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 15 November 2018 Senilai Rp.2.000.000,-.
6. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 29 November 2018 Senilai Rp.4.000.000,-.
7. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 07 Januari 2019 Senilai Rp.500.000,-.
8. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 30 Januari 2019 Senilai Rp.3.000.000,-.
9. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Penarikan uang Senilai Rp.950.000,- pada tanggal 07 Februari 2019.
10. 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 01 Maret 2019 Senilai Rp.5.000.000,-.
11. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 10 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-.
12. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp. 4.200.000,-.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 21 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.150.000,-.
14. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.000.000,-
15. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 27 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.250.000,-.
16. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 30 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-
17. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
18. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
19. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
20. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
21. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 14 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.100.000,-
22. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-
23. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
24. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
26. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 9 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-
27. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 11 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.2.500.000,-
28. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.200.000,-
29. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 29 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.000.000,-
30. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp. 8.000.000,-
32. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.300.000,-
33. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 25 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.150.000,-
34. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 29 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.300.000,-
35. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 3 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
36. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 4 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.2.000.000,-
37. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
38. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.250.000,-
39. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 12 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.800.000,-
40. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
41. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp 200.000,-
42. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
43. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
44. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terlapor Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 bertempat di rumah saksi Sarifa Ismail Alias Ipah di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, Terdakwa meminjam

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada saksi Sarifa Ismail secara berulang kali dengan alasan untuk mengerjakan proyek pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sejak lama mengenal saksi Sarifa Ismail semasa suami saksi Sarifa Ismail masih hidup karena almarhum suami saksi Sarifa Ismail dengan Terdakwa saat itu memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghubungi saksi Sarifa Ismail untuk meminjam uang dengan alasan Terdakwa telah mendapat proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018, Terdakwa menemui saksi Sarifa Ismail untuk menyampaikan keinginannya kepada saksi Sarifa Ismail dan mengatakan *"Kalo nga ada doi tolong bantu kita"* atas permohonan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail lalu mengatakan kepada Terdakwa *"ngana dapa proyek itu dari mana"* selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Sarifa Ismail dengan kalimat *"kita pernah menjadi tim sukses di Halmahera Timur, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipinjam uang oleh saksi Sarifa Ismail sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pulang dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk pergi ke Halmahera Timur untuk mengecek pekerjaan 5 unit rumah kumuh setengah Leger di Desa Lolobata;
- Bahwa setelah itu saksi Sarifa Ismail menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh dimaksud, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan segera mengirim foto akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirim atau memberikan foto tersebut kepada saksi Sarifa Ismail;
- Bahwa setelah itu Terdakwa secara berulang kali datang ke rumah saksi Sarifa Ismail untuk meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek tersebut, selain datang kerumah saksi Sarifa Ismail, Terdakwa juga menghubungi saksi Sarifa Ismail melalui telepon langsung ke nomor Handphone (HP) saksi Sarifa Ismail;
- Bahwa saksi Sarifa Ismail menyerahkan uang ke Terdakwa secara tunai dan juga melalui proses transfer ke beberapa rekening bank milik orang lain yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sarifa Ismail dan ke rekening bank milik Terdakwa sendiri, saksi Sarifa Ismail belum menguasai cara-cara melakukan pengiriman uang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga pernah menyuruh saksi Suryati Beslar alias Ati sebanyak 4 (empat) kali untuk

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Sarifa Ismail mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang diberi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sarifa Ismail sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besaran atau jumlah yang bervariasi yakni dari ratusan ribu rupiah dan yang lainnya bernilai jutaan rupiah hingga berjumlah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Sarifa Ismail tersebut, Terdakwa menerima langsung dengan menandatangani kwitansi dan lainnya diterima Terdakwa melalui transfer Bank ke rekening sehingga Terdakwa menarik uang yang ditransfer oleh saksi Sarifa Ismail tersebut dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Sarifa Ismail mulai merasa Terdakwa telah berbohong, dan pada akhir bulan Desember 2018 sehingga pada saat Terdakwa meminjam uang lagi, saksi Sarifa Ismail menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Sarifa Ismail sudah tidak mempunyai uang, namun saksi Sarifa Ismail berpikir kalau tidak diberikan pinjaman uang maka Terdakwa terhambat melaksanakan proyek tersebut dan pencairan anggaran proyek tersebut juga terhambat, sehingga saksi Sarifa Ismail tetap memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di bulan Januari 2019;
- Bahwa kemudian saksi Sarifa Ismail mencari tahu kebenaran apakah benar Terdakwa melaksanakan proyek tersebut dengan bertanya kapan dilakukan pencairan anggarannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa anggaran proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus sehingga agak lama dilakukan pencairannya, dan pada bulan Januari tahun 2019 saksi Sarifa Ismail mengetahui dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi Sarifa Ismail yang dilakukan secara bertahap dengan total sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sarifa Ismail sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut, kemudian saksi Sarifa Ismail melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan sudah dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa berulang kali untuk dilakukan mediasi namun Terdakwa hanya sekali memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa datang dan dilakukan mediasi antara saksi Sarifa Ismail dan Terdakwa kemudian dibuatkan surat pernyataan tertanggal 12

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang isinya Terdakwa akan mengganti uang milik saksi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) paling lambat tanggal 17 September 2023 namun Terdakwa tidak mengganti uang tersebut hingga sekarang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
4. terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Ishak Soleman Alias Abang;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud selanjutnya” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokoknya merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan atau keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi atau setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” sama artinya dengan Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa bilamana suatu keuntungan itu disebut melawan hukum adalah apabila suatu keuntungan itu terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 bertempat di rumah saksi Sarifa Ismail Alias Ipah di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi Sarifa Ismail secara berulang kali dengan alasan untuk mengerjakan proyek pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sejak lama mengenal saksi Sarifa Ismail semasa suami saksi Sarifa Ismail masih hidup karena almarhum suami saksi Sarifa Ismail dengan Terdakwa saat itu memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghubungi saksi Sarifa Ismail untuk meminjam uang dengan alasan Terdakwa telah mendapat proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh setengah Leger di Desa Lolobata;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018, Terdakwa menemui saksi Sarifa Ismail untuk menyampaikan keinginannya kepada saksi Sarifa Ismail dan mengatakan *"Kalo nga ada doi tolong bantu kita"* atas permohonan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail lalu mengatakan kepada Terdakwa *"ngana dapa proyek itu dari mana"* selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Sarifa Ismail dengan kalimat *"kita pernah menjadi tim sukses di Halmahera Timur, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipinjam uang oleh saksi Sarifa Ismail sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pulang dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk pergi ke Halmahera Timur untuk mengecek pekerjaan 5 unit rumah kumuh setengah Leger di Desa Lolobata;
- Bahwa setelah itu saksi Sarifa Ismail menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto proyek bangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh dimaksud, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan segera mengirim foto akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirim atau memberikan foto tersebut kepada saksi Sarifa Ismail;
- Bahwa setelah itu Terdakwa secara berulang kali datang ke rumah saksi Sarifa Ismail untuk meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek tersebut, selain datang kerumah saksi Sarifa Ismail, Terdakwa juga menghubungi saksi Sarifa Ismail melalui telepon langsung ke nomor Handphone (HP) saksi Sarifa Ismail;
- Bahwa saksi Sarifa Ismail menyerahkan uang ke Terdakwa secara tunai dan juga melalui proses transfer ke beberapa rekening bank milik orang lain yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sarifa Ismail dan ke rekening bank milik

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, saksi Sarifa Ismail belum menguasai cara-cara melakukan pengiriman uang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga pernah menyuruh saksi Suryati Beslar alias Ati sebanyak 4 (empat) kali untuk membantu saksi Sarifa Ismail mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening bank yang diberi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sarifa Ismail sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besaran atau jumlah yang bervariasi yakni dari ratusan ribu rupiah dan yang lainnya bernilai jutaan rupiah hingga berjumlah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Sarifa Ismail tersebut, Terdakwa menerima langsung dengan menandatangani kwitansi dan lainnya diterima Terdakwa melalui transfer Bank ke rekening sehingga Terdakwa menarik uang yang ditransfer oleh saksi Sarifa Ismail tersebut dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa;

- Bahwa saksi Sarifa Ismail mulai merasa Terdakwa telah berbohong, dan pada akhir bulan Desember 2018 sehingga pada saat Terdakwa meminjam uang lagi, saksi Sarifa Ismail menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Sarifa Ismail sudah tidak mempunyai uang, namun saksi Sarifa Ismail berpikir kalau tidak diberikan pinjaman uang maka Terdakwa terhambat melaksanakan proyek tersebut dan pencairan anggaran proyek tersebut juga terhambat, sehingga saksi Sarifa Ismail tetap memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di bulan Januari 2019;

- Bahwa kemudian saksi Sarifa Ismail mencari tahu kebenaran apakah benar Terdakwa melaksanakan proyek tersebut dengan bertanya kapan dilakukan pencairan anggarannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa anggaran proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus sehingga agak lama dilakukan pencairannya, dan pada bulan Januari tahun 2019 saksi Sarifa Ismail mengetahui dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi Sarifa Ismail yang dilakukan secara bertahap dengan total sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sarifa Ismail sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut, kemudian saksi Sarifa Ismail melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan sudah dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa berulang kali

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan mediasi namun Terdakwa hanya sekali memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa datang dan dilakukan mediasi antara saksi Sarifa Ismail dan Terdakwa kemudian dibuatkan surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2023 yang isinya Terdakwa akan mengganti uang milik saksi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) paling lambat tanggal 17 September 2023 namun Terdakwa tidak mengganti uang tersebut hingga sekarang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Lolobata, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi Sarifa Ismail dengan alasan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit rumah kumuh di Lolobata, namun nyatanya Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut dan uang yang dipinjam Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mengakibatkan saksi Sarifa Ismail mengalami kerugian, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

**Ad.3. dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur diantaranya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah suatu keadaan atau informasi yang dibuat-buat oleh seseorang atau beberapa orang, seolah-olah ada sebuah keadaan atau informasi yang benar padahal keadaan tersebut sebenarnya tidak ada, dengan memanipulasi keadaan yang disusun sedemikian rupa sehingga serangkaian kata-kata bohong tersebut kemudian dianggap sesuatu keadaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan menyerahkan sesuatu barang maksudnya adalah suatu tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun dikarenakan ketertarikan seseorang atas keadaan palsu yang telah ia percayai itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur di atas bahwa pada saat Terdakwa menemui saksi Sarifa Ismail untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk membiayai proyek pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit rumah kumuh di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, dengan mengatakan *"Kalo nga ada doi tolong bantu kita"* atas permohonan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail lalu mengatakan kepada Terdakwa *"ngana dapa proyek itu dari mana"* selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Sarifa Ismail dengan kalimat *"kita pernah menjadi tim sukses di Halmahera Timur, jadi kita dapa proyek itu dari Wakil Bupati Haltim"*;

Bahwa kemudian Terdakwa dipinjam uang oleh saksi Sarifa Ismail sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pulang dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk pergi ke Halmahera Timur untuk mengecek pekerjaan 5 unit rumah kumuh setengah Leger di Desa Lolobata;

Bahwa setelah itu saksi Sarifa Ismail menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto proyek bangunan 5 (lima) unit rumah kumuh dimaksud, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan segera mengirim foto akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirim atau memberikan foto tersebut kepada saksi Sarifa Ismail;

Bahwa setelah itu Terdakwa secara berulang kali datang ke rumah saksi Sarifa Ismail untuk meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek tersebut, selain datang ke rumah saksi Sarifa Ismail, Terdakwa juga menghubungi saksi Sarifa Ismail melalui Handphone, dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sarifa Ismail sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besaran atau jumlah yang bervariasi yakni dari ratusan ribu rupiah dan jutaan rupiah hingga berjumlah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang diterima Terdakwa yang berasal dari saksi Sarifa Ismail tersebut, Terdakwa menerima langsung dengan menandatangani kwitansi dan lainnya diterima Terdakwa melalui transfer Bank ke rekening sehingga Terdakwa menarik uang yang ditransfer oleh saksi Sarifa Ismail tersebut dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa;

Bahwa saksi Sarifa Ismail mulai merasa Terdakwa telah berbohong, dan pada akhir bulan Desember 2018 pada saat Terdakwa meminjam uang lagi, saksi Sarifa Ismail menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Sarifa Ismail sudah tidak mempunyai uang, namun saksi Sarifa Ismail berpikir kalau tidak diberikan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang maka Terdakwa terhambat melaksanakan proyek tersebut dan pencairan anggaran proyek tersebut juga terhambat, sehingga saksi Sarifa Ismail tetap memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di bulan Januari tahun 2019;

Bahwa kemudian saksi Sarifa Ismail mencari tahu kebenaran apakah benar Terdakwa melaksanakan proyek tersebut dengan bertanya kapan dilakukan pencairan anggarannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa anggaran proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus sehingga agak lama dilakukan pencairannya, dan pada bulan Januari tahun 2019 saksi Sarifa Ismail mengetahui dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut;

Bahwa saksi Sarifa Ismail sudah berulang kali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengembalikan uang secara bertahap sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah, setelah itu Terdakwa tidak pernah mengganti uang tersebut, kemudian saksi Sarifa Ismail melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan dilakukan mediasi, dimana Terdakwa kemudian dibuatkan surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2023 yang isinya Terdakwa akan mengganti uang milik saksi sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) paling lambat tanggal 17 September 2023 namun Terdakwa tidak mengganti uang tersebut hingga sekarang;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit rumah kumuh di Lolobata, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu dan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4. terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**

Menimbang, bahwa pemahaman mengenai terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan berlanjut dalam ilmu hukum pidana mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yang sekaligus menggambarkan tentang adanya hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, syarat-syarat dimaksud ialah:

1. harus adanya satu keputusan kehendak (wilsbesluit) si pembuat;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



2. tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis;
3. jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ke-3 tentang jarak waktu bukan berarti suatu perbuatan tidak boleh terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun, pemahaman yang menganggap sebaliknya adalah terlalu sempit karena maksud sebenarnya ialah jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang selanjutnya tidak boleh terlalu lama dan bukan diartikan sebagai jangka waktu dari kumulasi seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas bahwa selama tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019, Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi Sarifa Ismail secara berulang kali dengan alasan untuk mengerjakan proyek pembangunan 5 (lima) unit Rumah Kumuh di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur

Bahwa awalnya Terdakwa dipinjam uang oleh saksi Sarifa Ismail sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pulang dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk pergi ke Halmahera Timur untuk mengecek pekerjaan 5 unit rumah kumuh setengah Leger di Desa Lolobata;

Bahwa setelah itu Terdakwa secara berulang kali datang ke rumah saksi Sarifa Ismail untuk meminjam uang dengan alasan untuk pembangunan proyek tersebut, selain datang ke rumah saksi Sarifa Ismail, Terdakwa juga menghubungi saksi Sarifa Ismail melalui Handphone, dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sarifa Ismail sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besaran atau jumlah yang bervariasi yakni dari ratusan ribu rupiah dan jutaan rupiah hingga berjumlah Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membiayai proyek pekerjaan Pembangunan 5 (lima) unit rumah kumuh di Lolobata, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarifa Ismail mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan yang

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Soleman Alias Abang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Penarikan uang Senilai Rp.1.250.000,- pada tanggal 30 April 2018.
  - 2) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :028001015276503 atas nama Sdr. GUNAWAN S HAMZAH pada tanggal 06 Oktober 2018 Senilai Rp.1.000.000,-.
  - 3) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr. INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 10 Oktober 2018 Senilai Rp.3.000.000,-.
  - 4) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr.INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 12 Oktober 2018 Senilai Rp.500.000,-.
  - 5) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor:521201021544530 atas nama Sdr. INDRAJAYA SOLEMAN pada tanggal 15 November 2018 Senilai Rp.2.000.000,-.
  - 6) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 29 November 2018 Senilai Rp.4.000.000,-.
  - 7) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 07 Januari 2019 Senilai Rp.500.000,-.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 30 Januari 2019 Senilai Rp.3.000.000,-.
- 9) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Penarikan uang Senilai Rp.950.000,- pada tanggal 07 Februari 2019.
- 10) 1 (Satu) Lembar Slip Bukti Transfer uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor :521201024099534 atas nama Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 01 Maret 2019 Senilai Rp.5.000.000,-.
- 11) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 10 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-.
- 12) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp. 4.200.000,-.
- 13) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 21 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.150.000,-.
- 14) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.000.000,-.
- 15) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 27 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.250.000,-.
- 16) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 30 September 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-.
- 17) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-.
- 18) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-.
- 19) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-.
- 20) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-.
- 21) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 14 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.100.000,-.
- 22) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-.
- 23) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-.
- 24) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-
- 26) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 9 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.200.000,-
- 27) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 11 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.2.500.000,-
- 28) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 24 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.200.000,-
- 29) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 29 November 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.4.000.000,-
- 30) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
- 31) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp. 8.000.000,-
- 32) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.300.000,-
- 33) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 25 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.150.000,-
- 34) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 29 Desember 2018 dengan Jumlah Senilai Rp.300.000,-
- 35) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 3 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
- 36) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 4 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.2.000.000,-
- 37) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 7 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-
- 38) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.250.000,-
- 39) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 12 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.800.000,-
- 40) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.1.000.000,-
- 41) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp 200.000,-
- 42) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.500.000,-

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pemberian Uang dari SARIFA ISMAIL pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Jumlah Senilai Rp.3.000.000,-

44) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terlapor Sdr. ISHAK SOLEMAN pada tanggal 12 Agustus 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Kadar Noh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory, S.H.